

**PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GAMBUT
RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA DITINJAU
MENURUT KONSEP AL-ŞULĤU**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DILLA HIDAYATI

NIM. 170102022

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GAMBUT
RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA DITINJAU
MENURUT KONSEP *AL-ŞULĤU***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

DILLA HIDAYATI

NIM.170102022

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

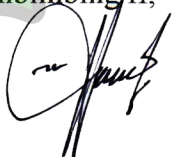
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A
NIP. 196207192001121001


Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

**PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GAMBUT
RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA DITINJAU
MENURUT KONSEP *AL-SULHU***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Zulhijah 1442 H

di Darussalam, banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



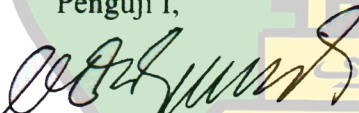
Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

Sekretaris



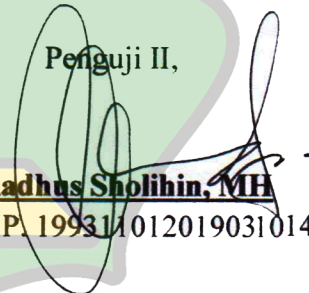
Muslem, S. Ag., M.H
NIP. 2011057701

Penguji I,



Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., M.Leg.St
NIP. 198109292015031001

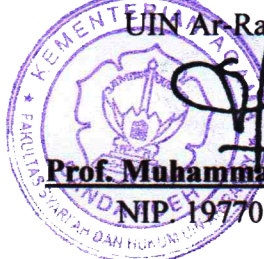
Penguji II,



Riadhus Sholihin, MH
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDAACEH TELP. 0651-7552966, Fax. 0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dilla Hidayati
NIM : 170102022
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

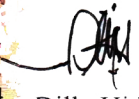
Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAr- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Juli 2021

Yang menyatakan,




Dilla Hidayati

ABSTRAK

Nama : Dilla Hidayati
NIM : 170102022
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Penyelesaian Konflik Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya Ditinjau Menurut Konsep *Al-Sulhu*
Tanggal Sidang : 29 Juli 2021
Tebal skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M.A
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H
Kata kunci : Konflik, Lahan Gambut, *Al-Sulhu*,

Al-Sulhu bermakna suatu usaha untuk mendamaikan dua belah pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam hal mempertahankan hak, yang mana dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhirnya perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian konflik lahan gambut rawa tripa oleh pihak pemerintah, masyarakat dan perusahaan swasta serta bagaimana penyelesaian konflik lahan gambut rawa tripa menurut konsep *al-sulhu*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*) serta data yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian konflik lahan gambut rawa tripa yang dilaksanakan oleh para pihak dilakukan dengan cara musyawarah, agar konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan bisa menghasilkan kesepakatan untuk berdamai dan menerima sejumlah angka ganti rugi yang telah disepakati. namun disini peneliti menemukan fakta bahwa masyarakat yang menerima perdamaian dengan perusahaan dilatarbelakangi oleh adanya unsur keterpaksaan. Penyelesaian konflik lahan gambut rawa tripa ini dapat dikategorikan dalam akad *al-sulhu*, meskipun pada praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GAMBUT RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA DITINJAU MENURUT KONSEP AL-ŞULĤU”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, M.A Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S. Ag., M. Ag Wakil Dekan III serta Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang sangat luar

biasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusan serta rezeki bapak-bapak semua.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Sudirman dan Alm Ibunda Jasiah yang selalu menyayangi serta memberikan kasih sayang dan pendidikan dengan sepenuh hati, kepada abangda Musliadi dan Saifuddin yang senantiasa mendoakan penulis selama ini.
5. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani dalam setiap waktu, Cut Musfira Nafis, Rahmani, Cut Rahmi, Kyara Liana Dewi, Raihan Putri, Satiya serta seluruh teman-teman HES angkatan 17 yang tidak mungkin di sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 26 Juli 2021
Yang menyatakan,

Dilla Hidayati

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	<i>faṭḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وَ	<i>faṭḥah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَ...َا...	<i>faṭḥah dan alif atayā'</i>	Ā	a dangaris di atas
...يِ	<i>kasrah danyā'</i>	ī	i dangaris di atas
...وُ	<i>ḍammah dan wāu</i>	ū	u dangaris di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*

-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعَمَّ -*-nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

اَشْمَسُ -asy-syamsu

اَلْقَلَمُ -al-qalamu

اَلْبَدِيعُ -al-badī‘u

اَلْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أَمِرْتُ -umirtu

أَكَلٌ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā 'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بُيِّغَ مَبَارَكَةٌ -*-lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-lazī unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

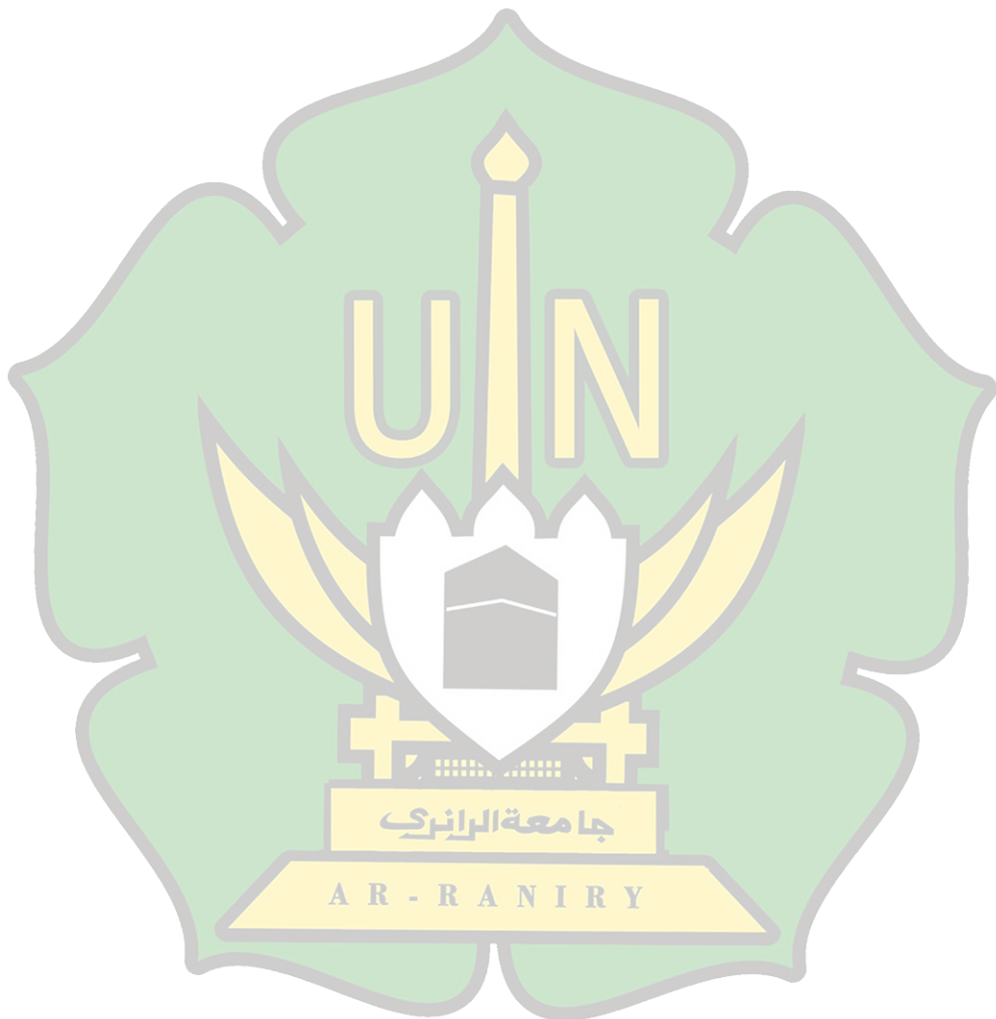
Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Pembagian Administrasi Kabupaten Nagan Raya.....	37
Tabel 2 Status kepemilikan Izin Hak Guna Usaha.....	44
Gambar 1 Peta Lokasi Penelitian	36
Gambar 2 Ilustrasi bentuk penyelesaian sengketa.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	54
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	55
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara.....	56
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	60
Lampiran 5 Dokumentasi	62
Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup.....	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Metode Pengumpulan Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Instrumen pengumpulan data.....	18
5. Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19
 BAB DUA KONSEP AL-ŞULĤUTENTANG PENYELESAIAN	
KONFLIK LAHAN DALAM ISLAM.....	21
A. Konsep <i>Al-Şulĥu</i> Dalam Islam.....	21
1. Pengertian <i>Al-Şulĥudan</i> Dasar Hukumnya.....	21
2. Rukun dan Syarat <i>Al-Şulĥu</i>	23
3. Pendapat Para Fuqaha Tentang Bentuk <i>Al-Şulĥu</i> dan	
Pengklasifikasiannya.....	26
4. Fungsi <i>Al-Şulĥu</i> Dalam Penyelesaian Konflik Lahan atas	
Harta Dalam Islam	27
B. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam	27
1. Pengertian Harta dan Dasar Hukumnya.....	28
2. Fungsi Harta.....	29
3. Macam-macam Harta dan Kepemilikan	30
4. Cara Memperoleh Hak Milik atas Harta	35

BAB TIGA PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GAMBUT RAWA TRIPA PADA STATUS KEPEMILIKAN LAHAN DITINJAU MENURUT KONSEP HUKUM ISLAM.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Status Kepemilikan Izin Hak Guna Usaha Oleh Perusahaan Swasta dan Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat Rawa Tripa.....	44
C. Penyelesaian Konflik Lahan Antara Perusahaan Swasta Dengan Masyarakat Rawa Tripa Menurut Konsep <i>Al-Şulhu</i> .	46
BAB EMPAT : PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti penting karena berfungsi ganda yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*.¹ Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggara kehidupan manusia.² Dalam Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa “hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat”.³

Hukum bagi bangsa Indonesia menjadi hal yang sangat penting sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁴ Artinya segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum, semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat kepada hukum, karena hukum yang berkuasa dalam suatu negara.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) memuat tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dijelaskan bahwa upaya dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan cara perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum serta adanya pelarangan untuk membuat kerusakan dan pencemaran lingkungan.

¹ H. Achmad Rubale, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cet. Pertama, (Malang: Kerjasama Pusderankum dan Bayu media, 2007), hlm. 1.

² Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 41.

³ *Ibid* , hlm.1.

⁴ Undang-Undang 1945, Pasal 1 ayat (3) tentang makna negara hukum dalam perubahan ketiga.

⁵ Tarmisi, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak*, Universitas Padjajaran, Bandung 2002, hlm. 34.

Secara yuridis konseptual persoalan yang berkaitan dengan objek Hak Guna Usaha (HGU) yang berasal dari tanah sepertinya tidak mengalami persoalan dan dibenarkan secara hukum sepanjang proses pelepasan hak atas tanah tersebut didasarkan pada peraturan yang berlaku. Penguasaan tanah secara yuridis akan memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah yang dihakinya, akan tetapi apabila dalam prosedur tidak dilaksanakan secara benar menurut pandangan hukum, maka hal tersebut akan menjadi pemicu konflik antara pemegang hak semula dengan calon pemegang hak guna usaha selanjutnya.

Pengalaman di beberapa daerah yang menjadi pemicu timbulnya konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan swasta didominasi oleh penyalahgunaan hak guna usaha karena adanya persengketaan kepemilikan tanah yang digunakan tersebut.

Ulama fiqh memberikan konsep kepemilikan dalam pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda yang diinginkan selama tidak ada halangan syara'. Artinya benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya.⁶

Dalam referensi lain ulama fiqh mengemukakan bahwa harta yang bisa dimiliki seseorang dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: *pertama*, harta yang bisa dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, yaitu milik yang dihasilkan oleh sebab-sebab kepemilikan. *Kedua*, harta yang sama sekali tidak bisa dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan umum, jembatan, benteng dan taman kota. *Ketiga*, harta yang hanya bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya,

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaan melebihi harta tersebut. Dalam hal ini harta boleh dijual, dihibahkan atau dijadikan milik pribadi.⁷

Secara faktual data yang diperoleh dari pihak JMGA (Jaringan Masyarakat Gambut Aceh) Rawa Tripa 90% termasuk kedalam kawasan hutan gambut Aceh karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah terdiri dari satwa, vegetasi dan tanah gambut yang perlu dilindungi dan dilestarikan.⁸

Rawa gambut Tripa Termasuk kedalam dua Kabupaten yaitu Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat Daya, luas gambut Aceh lebih kurang 338 ribu hektar, sedangkan luas gambut tripa sekitar 60.657 hektar, dari luas gambut tripa tersebut hanya tersisa 12 ribu ha, luas lahan yang masih bagus dan menjadi fokus pihak lembaga untuk dilestarikan.

Gambut Aceh dimulai dari kawasan Aceh Jaya sampai dengan Aceh Singkil, yang termasuk kedalam 7 Kabupaten tersebut yaitu diantaranya: Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, dan Aceh Singkil yang di setiap kabupaten itu termasuk kedalam daerah gambut, kawasan lindung gambut seluas 1.605 hektar dari bekas areal kalista alam.⁹

Rawa gambut Tripa dijadikan Areal Pengguna Lain (APL) banyak izin konsesi terdapat didalamnya yang diberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) oleh gubernur dan dicabut kembali kemudian dijadikan kawasan lindung, pada dasarnya yang menjadi objek hak guna usaha adalah tanah negara bebas atau tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara.

Kebutuhan manusia terhadap lahan terus menerus semakin meningkat, terutama bagi kebutuhan terhadap lahan digunakan sebagai tempat usaha

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm.

⁸ Wawancara dengan Monalisa, ketua Jaringan Masyarakat Gambut Aceh (JMGA), pada tanggal 1 Juli 2020, di Lambhuk kec. Ulee Kareng.

⁹ Wawancara dengan Firdaus, Karyawan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, pada tanggal 1 Juli 2020, di Geuceu Kayee Jato, Kec. Banda Raya.

perkebunan ini disebabkan karena letak lahannya yang layak dan strategis membuat banyak masyarakat maupun pengusaha tertarik untuk memilikinya namun tidak semua tempat bisa ditemukan strategis seperti itu.¹⁰

Fenomena perambahan Rawa Tripa yang berlangsung terus menerus dan membuat sejumlah pihak perusahaan yang berada disekitar melakukan *illegal logging* yang bersumber dari penebangan bahkan pembakaran hutan secara liar makatimbulnya ketidakseimbangan yang menjadi pemicu terjadinya konflik pada lahan.¹¹

Konflik lahan yang terjadi di kawasan Tripa awalnya memang sudah terjadi sejak tahun 1990-an, seiring dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk lima perusahaan perkebunan besar di Rawa Gambut Tripa, yang semula luasnya sekitar 60.657 hektar.¹² Pada saat HGU diberikan awalnya sudah ada pemukiman penduduk yang menempati wilayah tersebut serta lahan yang dikelola oleh masyarakat dari dulu, diantaranya lahan transmigrasi dan lahan yang dibuka warga yang dipergunakan untuk perkebunan.

Semuanya tumpang tindih dikarenakan banyak lahan warga pada saat itu sebagian besar tidak dikuatkan dengan sertifikat pada akhirnya dirambah kembali oleh perusahaan-perusahaan besar dan pada tahun 1999 hingga 2005, lahan-lahan yang dirambah saat itu menjadi lahan tidur karena terjadinya masa konflik.

Kondisi pada saat itu banyak warga yang tidak memiliki sertifikat karena tidak tahu bahwasanya setiap lahan itu harus dibuktikan dengan surat kepemilikan ataupun sertifikat, kebiasaan masyarakat setempat meyakini bahwa lahan yang telah dikelola terlebih dahulu oleh keluarga akan menjadi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan M. Nasir, Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, pada tanggal 7 Juli 2020, di Lambhuk, Kec. Ulee Kareng.

¹² <https://dlhk.acehprov.go.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 22:10 WIB.

kepemilikan bagi generasi selanjutnya, namun masyarakat tidak dapat melawan perusahaan yang telah beroperasi di lahan tersebut.¹³

Rawa Tripa dikampanyekan sebagai kawasan konservasi karena mempunyai Gambut yang bervariasi kedalamannya sampai dengan kedalaman 3 m lebih, secara kebijakan para pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak Akademisi mendorong agar Rawa Tripa dijadikan kawasan lindung di beberapa rawa gambut yang kedalamannya tiga meter kedalam.

Secara tata ruang penetapan rawa tripa itu tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung akan tetapi berada didalam Area Pengguna Lain (APL) dan sebagian APL masuk kedalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang termasuk kedalam beberapa bagian yaitu kawasan lindung dan hutan produksi.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan lahan gambut untuk perluasan areal perkebunan dapat memberi dampak negatif terhadap perubahan iklim global dan berdampak besar terhadap lingkungan setempat maupun lingkungan di sekelilingnya, semakin besar kerusakan lahan gambut maka semakin besar potensi bencana alam yang akan terjadi.

Secara umum Kondisi yang terkait Rawa Tripa daerah resapan air yang sekarang secara ekspansi ekosistemnya telah terganggu dengan berbagai ekspansi perkebunan perusahaan sawit, maka dari itu dapat kita lihat pada saat keadaan sedang panas akan tetapi tiba-tiba munculnya banjir itu bisa disebabkan oleh ekosistem gambut yang berada di daerah tersebut sudah rusak.¹⁵

Kondisi Rawa Tripa meskipun kedalaman gambut bervariasi sampai 3 m kedalam namun kenyataannya dominan perkebunan sawit yang tampak hingga saat ini, baik terdiri dari sawit keluarga maupun sawit perusahaan, akan tetapi

¹³ Wawancara dengan Firdaus..., pada tanggal 1 Juli 2020, di Geuceu Kayee Jato, Kec. Banda Raya.

¹⁴ Wawancara dengan M. Nasir..., pada tanggal 7 Juli 2020, di Lambhuk, Kec. Ulee Kareng.

¹⁵ Wawancara dengan M. Nasir..., pada tanggal 7 Juli 2020, di Lambhuk, Kec. Ulee Kareng.

secara luasnya itu lebih luas kepemilikan perusahaan, ada beberapa riwayat perusahaan yang pernah bermasalah hingga masih bermasalah sampai sekarang.¹⁶

PT. Cemerlang Abadi pada tahun 2018 dari 7 ribu hektar HGU lebih kurang tidak sampai 50% lahan yang digunakan artinya kapling HGU secara besar-besaran, akan tetapi perusahaan tersebut tidak mampu melakukan produktivitas usaha perkebunan sehingga menjadi salah satu alasan dari adanya sengketa lahan dengan masyarakat.¹⁷

PT. Dua Perkasa Lestari pernah berkonflik lahan dengan masyarakat Babahrot. Jadi, sebagian besar lahannya merupakan kepunyaan masyarakat sampai sekarang WALHI bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masih melakukan Advokasi terkait dengan sengketa lahan dengan masyarakat dengan perusahaan HGU dua perkasa lestari di Aceh Barat Daya.

PT. Surya Panen Subur juga mempunyai riwayat sengketa lahan dengan masyarakat dengan perusahaan sudah dinyatakan selesai, akan tetapi selesai sengketa lahan dalam artian bukan dikembalikan lahan sepenuhnya, dinyatakan selesai dalam versi damai karena masyarakat tersebut sudah lelah karena terus bersengketa.

Masyarakat sudah menerima ganti rugi dan sudah membuat surat pernyataan bahwasanya sengketa lahan dengan PT. Surya Panen Subur itu sudah selesai meskipun pada angka negosiasi tidak sesuai dengan jumlah lahan yang diganti rugi.¹⁸

PT. Kalista Alam selain adanya kasus pembakaran lahan, juga masih bersengketa lahan dengan masyarakat di pemukiman keluarga Kuala

¹⁶ Wawancara. dengan Monalisa..., pada tanggal 3 Juli 2020, di Lambhuk kec. Ulee Kareng.

¹⁷ Wawancara dengan M. Nasir..., pada tanggal 7 Juli 2020, di Lambhuk, Kec. Ulee Kareng.

¹⁸ Wawancara dengan M. Nasir..., pada tanggal 7 Juli 2020, di Lambhuk, Kec. Ulee Kareng.

Seumayam. Pada awalnya gampong Kuala Seumayam di pesisir pada saat terjadinya konflik penduduk sekitar diarahkan untuk mengungsi ketika masyarakat kembali ke gampong tersebut sudah termasuk dalam kawasan HGU PT. Kalista Alam.

Penyelesaian sengketa dalam Islam dapat dilalui dengan jalur damai atau jalur musyawarah, agar kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama puas dan dapat menghindari pemicu timbulnya permusuhan. Adapun konsep dalam Islam membahas dengan adanya perdamaian (*Al-Ṣulḥu*) merupakan suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perselisihan atau persengketaan.¹⁹

Dalam referensi lain juga mengatakan bahwasanya *al-ṣulḥu* yaitu suatu akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu dengan tujuan agar perselisihan dapat berakhir.²⁰ Diutamakannya perdamaian sebagai sarana penyelesaian sengketa bertujuan untuk mencapai hasil yang dapat memuaskan pihak yang bersengketa, selain itu juga untuk menghindari adanya permusuhan akibat adanya pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan akhir.

Dalam perdamaian tidak ada pihak yang mengalah total ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga maka dengan adanya perdamaian akan menghasilkan *win-win solution*. Dilatarbelakangi oleh beberapa uraian permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai judul **“Penyelesaian Konflik Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya Ditinjau Menurut Konsep *Al-Ṣulḥu*.”**

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 172.

²⁰ Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 92.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah yang hendak didalami dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana upaya penyelesaian konflik lahan gambut rawa tripa oleh pihak pemerintah, masyarakat dan perusahaan swasta?
2. Bagaimana penyelesaian konflik lahan Gambut Rawa Tripa menurut konsep *Al-ṣulḥu*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pembahasan permasalahan yang diuraikan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian konflik lahan gambut rawa tripa oleh pihak pemerintah, masyarakat dan perusahaan swasta
2. Untuk mengetahui penyelesaian konflik lahan Gambut Rawa Tripa menurut konsep *Al-ṣulḥu*

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memetakan penemuan-penemuan terdahulu. Dalam melakukan penelitian ini penulis harus mampu memberikan gambaran terhadap hubungan pembahasan untuk menghindari kesamaan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Sebagaimana yang penulis ketahui belum terdapat tulisan yang membahas tentang “*Penyelesaian Konflik Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya Ditinjau Menurut Konsep Al-Ṣulḥu*” meskipun ada juga yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal ini yaitu:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Priesty Yustika Putri “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan

Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di PT. IMMS Cabang Lumajang)”.

Hasil Penelitian skripsi ini menunjukkan sengketa yang terjadi dalam kasus ini pada dasarnya timbul dikarenakan adanya pihak ketiga yaitu penambang liar yang mengambil alih lahan pertambangan yang masih berada dalam IUP PT. IMMS secara tidak sah, yang kemudian mendorong pihak kedua dalam hal ini pemilik lahan melakukan wanprestasi terhadap PT. IMMS.

Karena merasa dirugikan, PT. IMMS kemudian berusaha melaporkan permasalahan ini, akan tetapi tidak mendapatkan respon dari pihak kepolisian. Oleh karena itu, PT. IMMS mencoba untuk menempuh jalur damai dengan melakukan mediasi..²¹

Perbedaanya skripsi yang ditulis oleh Priesty Yustika Putri ini adanya pihak ketiga yang mengambil alih lahan yang masih berada di IUP PT. IMMS, secara tidak sah dan mendorong pihak kedua untuk melakukan wanprestasi karena merasa dirugikan, kemudian pihak PT. IMMS menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan dan adanya perjanjian antara penjualan pasir besi antara PT. IMMS dengan pemilik lahan.

Sedangkan penelitian penulis pengambilan lahan yang dilakukan oleh perusahaan swasta dilakukan pada saat terjadinya konflik dan menggunakan Hak Guna Usaha (HGU) untuk menguatkan lahan tersebut sebagai hak milik dari perusahaan.

Selanjutnya dalam hal persengketaan dari penelitian penulis hasil perjanjian dan riwayat sengketa yang ada di lahan gambut Rawa Tripa menyatakan damai dalam artian masyarakat sudah lelah dan tidak ingin bersengketa terus menerus dengan perusahaan swasta.

²¹ Priesty Yustika Putri, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di PT IMMS Cabang Lumajang)”, *Skripsi*, (Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015).

Kedua skripsi yang ditulis oleh Astri Isnaini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di Kota Makassar adalah sertifikat Ganda, Sengketa Waris, Penguasaan Tanpa Hak, Akta Jual Beli Palsu, Jual Beli Berkali Kali dan Sengketa Batas.

Proses Penyelesaian Sengketa tanah melalui dua cara yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Pada nonlitigasi dilakukan melalui musyawarah, sedangkan apabila tidak ada kesepakatan jalur akhir melalui litigasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa, khususnya sengketa hak atas tanah secara litigasi akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang cukup lama.²²

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Astri Isnaini berfokus dalam pembahasan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa hak atas tanah di Makassar serta upaya dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah. Sedangkan penelitian penulis memaparkan upaya dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Rawa Tripa yaitu konflik lahan antara perusahaan swasta dengan masyarakat .

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Nadia Chairunnisa Rachma “Analisis dan Resolusi Konflik Lahan, Studi Kasus: Konflik Lahan Antara Paud Islam Mandiri Dengan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak(RPTRA)”. Hasil dari analisa penelitian menemukan bahwa munculnya konflik akibat adanya ketidaksetujuan pembangunan RPTRA di atas lahan Gedung Interaksi Masyarakat (GIM) mengingat sudah tidak ada lagi lahan kosong.

Adapun resolusi yang dilakukan adalah dengan cara bernegosiasi guna untuk mencapai kesepakatan bersama hasil dari penyelesaian masalah dengan negosiasi pada pembangunan RPTRA bermuara pada *win-win solution*.²³

²² Astri Isnaini, “Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Alauddin, 2017).

²³ Nadia Chairunisa Rachma, “Analisis dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus: Konflik Lahan Antara Paud Islam Mandiri Dengan Pembangunan RPTRA”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017)

Sedangkan pada penelitian penulis berpusat pada upaya damai yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan perusahaan swasta dalam penyelesaian sengketa dan status kepemilikannya, pada saat pernyataan damai namun bukan dalam artian damai pada umumnya akan tetapi damai dikarenakan sudah lelah jika terus menerus bersengketa maka masyarakat memutuskan untuk damai.

Keempat Skripsi yang ditulis oleh M. Irfan Syafrizal Ramja “Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda”. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah ketentuan hak milik atas tanah hingga proses pembuktian tanah bersertifikat ganda melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

Penulis berkesimpulan bahwa, dalam penyelesaian sengketa tanah bersertifikat ganda, BPN memiliki kewenangan melakukan mediasi, atau negosiasi dalam penanganan pihak-pihak yang bersengketa, serta Proses pembuktian tanah bersertifikat ganda berkaitan dengan kepemilikan dilakukan di Pengadilan Umum, sedangkan munculnya sertifikat ganda karena tidak tertib administrasi dilakukan di PTUN.²⁴

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh M. Irfan Syafrijal Ramja membahas tentang ketentuan hak milik atau tanah hingga proses pembuktian tanah bersertifikat ganda melalui jalur litigasi dan non litigasi dalam poin ketiga proses dalam pembuktian tanah munculnya sertifikat ganda disebabkan tidak tertibnya administrasi yang dilakukan di pengadilan tata usaha negara.

Sedangkan pada penelitian penulis memaparkan dalam kasus sengketa lahan pihak masyarakat tidak bisa menguatkan bukti kepemilikan ataupun sertifikat tanah disebabkan pada mulanya masyarakat yang hanya menganggap lahan yang dikelola oleh orang tuanya terdahulu maka itu menjadi hak milik dari masyarakat.

²⁴ M. Irfan Syafrijal Ramja, “Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda”, *Skripsi*, (Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2018).

Kelima skripsi yang ditulis oleh Desi Al Hasyah “Konflik Dan Resolusi Konflik Dalam Pengembangan Masyarakat: Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman Dengan PT. Bangun Jogja Indah”. Hasil penelitian ini menjabarkan bahwa ada dua faktor penyebab sengketa lahan, yaitu faktor hukum dan faktor non-hukum. Pada faktor hukum diantaranya regulasi kurang memadai, pada praktiknya, keadilan dan kepastian hukum terkadang tidak dapat berjalan beriringan, warga tetap dikalahkan pada tingkat banding dan kasasi meski sertifikat hak milik warga resmi secara hukum.

Selain itu batas kewenangan peradilan mengenai ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN), Pada faktor non-hukum diantaranya tumpang tindih penggunaan tanah, lapangan tennis dulunya pusat kegiatan serta usaha parkir warga dan cagar budaya, selain itu ikut terbelinya jalan yang merupakan fasilitas umum merupakan pemicu terjadinya konflik.

Nilai ekonomis tanah juga merupakan pemicu awal konflik, tingginya harga tanah membuat warga sosrokusuman memperjuangkan tanahnya mati-matian, selain itu, adanya faktor kesadaran masyarakat yang meningkat tentang peluang dan harga tanah membuat warga mempertahankan asetnya atau menjualnya dengan harga tinggi.

Sedangkan resolusi konflik yang dilalui kedua belah pihak diantaranya yaitu mengatur sendiri (*self regulation*), antara warga dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta dan PT. Bangun Jogja Indah melakukan mediasi di Kecamatan Danurejan dan belum menemukan keluaran konflik.

Kemudian lanjut ke tahap intervensi pihak ketiga, melalui pengadilan warga menggugat BPN dan PT. Bangun Jogja Indah ke PTUN Yogyakarta, pada tahap ini warga menang lalu kalah pada tahap banding dan kasasi. Pada akhirnya, PT. Bangun Jogja Indah menerapkan asas fungsi sosial dengan memberi akses jalan 3 meter bagi warga.

Dalam upaya *rekonsiliasi*, pihak *Mall* memberikan kompensasi kepada warga dan Sosrokusuman berupa uang, fasilitas air bersih, keamanan 24 jam, serta penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).²⁵

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Desi Al Hasyah ini memaparkan resolusi konflik sengketa lahan serta faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa lahan terdiri dari faktor hukum dan faktor non hukum, diantara keduanya menyebutkan adanya regulasi yang tidak memadai tetapi pada prakteknya kepastian dan keadilan dari hukum terkadang tidak dapat berjalan beriringan.

Sedangkan pada penelitian penulis juga memaparkan regulasi hukum akan tetapi upaya damai serta pnerapan klausulanya selain dari segi hukum juga ditinjau dari konsep Islam yaitu *Al-sulhu* dalam arti perdamaian dalam Islam.

E. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering menimbulkan beberapa pendapat dan kesalahpahaman antara satu dengan lainnya, untuk menghindarnya dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah yaitu:

1. Konflik

Konflik menurut pengertian hukum adalah perbedaan pendapat, perselisihan paham, sengketa antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan keadaan yang sama.²⁶ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa

²⁵ Desi Al Hasyah, “*Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengembangan Masyarakat: Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman dengan PT. Bangun Jogja Indah*”, skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

²⁶ Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup), 2009, hlm. 25

Indonesia (KBBI) konflik didefinisikan sebagai percekocan, perselisihan, atau pertentangan.²⁷

Konflik yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu perselisihan yang terjadi antara masyarakat di kawasan Rawa Tripa dengan perusahaan swasta yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dalam hal perebutan lahan rawa gambut.

2. Lahan Gambut

Lahan dalam KBBI berarti tanah terbuka,²⁸ lahan juga memiliki pengertian sebagai ruangan atau tempat di permukaan bumi dan digunakan untuk melakukan berbagai macam aktivitasnya.²⁹

Gambut dalam KBBI didefinisikan sebagai tanah lunak dan basah, terdiri atas lumut dan bahan tanaman lain yang membusuk (biasanya terbentuk di daerah rawa atau di danau yang dangkal).³⁰ Dengan demikian, lahan gambut berarti sebidang tanah yang lunak dan basah yang terdiri atas lumut dan tanaman lain yang membusuk.

Dalam penelitian ini, lahan gambut yang dimaksudkan oleh penulis yaitu kawasan tanah terbuka yang lunak dan basah, berada di daerah Rawa Tripa yang dimanfaatkan oleh perusahaan swasta sebagai lahan perkebunan sawit dan oleh masyarakat setempat sebagai perkebunan selain sawit.

3. *Al-Ṣulḥu*

Al-ṣulḥu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang bertengkar, berselisih, saling dendam dan saling bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhir

²⁷<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik>, diakses pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 11:15 WIB.

²⁸<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lahan>, diakses pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 11:34 WIB.

²⁹Syamsul Rahman, *Membangun Pertanian dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*, (Sleman : CV Budi Utama), hlm. 3

³⁰<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gambut>, diakses pada tanggal 12 Juli 2020 pukul 11:32 WIB.

perselisihan dalam artian *al-sulhu* ialah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkar.³¹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang mau diteliti.³² Penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Metode kualitatif umumnya dipahami sebagai suatu metode yang pendekatannya mengarah pada penjelasan terhadap satu fenomena, pendapat hukum, kasus-kasus, dan lainnya, nalar analisisnya diukur dengan kebenaran rasional.³³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kualitatif (*qualitative research*) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang dapat didengar dan dilihat dari hasil penelitian baik berupa literatur maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian.³⁴

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis Penyelesaian Konflik Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya Ditinjau

³¹Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid IV, hlm. 4330.

³²Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

³³S. Anwar, *Metode Penelitian*, cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

³⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi...*, hlm. 114.

Menurut Konsep *Al-ṣulḥu*. Penulis memaparkan data yang telah di analisis tersebut dan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang utuh dan jelas.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian metode pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting digunakan sebagai cara untuk memperoleh informasi, keterangan, dan bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Adapun untuk pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber, yang merupakan data primer dari penelitian ini adalah lahan gambut rawa tripa dan sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan menitikberatkan pada kegiatan lapangan.

Adapun penelitian penulis lakukan berupa pengumpulan beberapa dokumen dan mendapatkan data dengan melakukan wawancara dengan pihak pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHK), pihak Jaringan Masyarakat Gambut Aceh (JMGA), Wahana Lingkungan Hidup Aceh (WALHI), pihak Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), pegawai Kantor Bupati Nagan Raya, Camat Alue Bilie, Keuchik Gampong yang berkonflik beserta aparaturnya Gampong dan Masyarakat terkait data penelitian.

b. Metode Penelitian Perpustakaan (*library research*)

Metode penelitian perpustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk

buku, artikel, jurnal, dan sebagainya digunakan sebagai bahan analisis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁵ Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan agar mendapatkan informasi dan data yang sesuai dengan penelitian penulis yaitu dengan cara:

a. Wawancara/*interview*

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah peneliti dengan cara bertanya langsung sambil bertatap muka yang dilakukan oleh dua orang pihak antara pihak peneliti selaku penanya dan pihak responden yang memberikan jawaban.³⁶

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk *guide interview*, yaitu wawancara yang terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada responden, penelitian juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.³⁷

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.³⁸

³⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publishier, 2005), hlm. 103.

³⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi...*, hlm. 136.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 138.

³⁸ Sandu siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2005), hlm. 77.

Tujuan dari dokumentasi ini adalah agar membantu penulis dalam menyiapkan data dengan baik dan memiliki referensi yang mendukung dan sesuai dengan judul penelitian.

4. Instrument Pengumpulan Data

Merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data merupakan alat untuk mendapatkan data empiris secara efektif dan efisien.³⁹

Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis lakukan, maka penulis menggunakan instrumen alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan, dan juga menggunakan alat perekam melalui handphone untuk merekam apa saja yang disampaikan oleh informan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang tersusun secara sistematis dari tahap proses dan dilakukan setelah data-data yang dikumpulkan dan dibutuhkan dirangkum semuanya.⁴⁰ Untuk melakukan analisis data dibutuhkan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Klasifikasi Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan maka klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data, diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik bertujuan untuk mempermudah memahami penggolongan data sehingga data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekundernya.

³⁹Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 141.

⁴⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 26.

b. Penilaian Data

Merupakan proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana, dan bagaimana kecapaian tujuan dan tingkat akurasi serta objektivitas, sehingga penelitian tersebut lebih memudahkan dalam proses analisis data.

c. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan tahapan akhir dari analisis data yang penulis lakukan. Pada tahap ini, penulis melakukan penggabungan terhadap hasil dari analisis berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun sebuah standar untuk mendapatkan jawaban dan penafsiran dari semua informasi yang telah terkumpul sehingga diperoleh tinggal validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika guna untuk memudahkan penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 bab, pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Ba *satu*, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, membahas konsep *al-ṣulḥu* pengertian *al-ṣulḥu* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *al-ṣulḥu*, pendapat fuqaha tentang bentuk *al-ṣulḥu* dan pengklarifikasiannya, dan fungsi *al-ṣulḥu* dalam penyelesaian sengketa atas harta dalam islam, serta konsep kepemilikan harta, pengertian harta dan dasar hukumnya, fungsi harta, macam-macam harta dan cara memperoleh hak milik atas harta.

Bab *tiga*, membahas Penyelesaian Konflik Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya yang Ditinjau Menurut Hukum Islam, gambaran umum lokasi penelitian, status kepemilikan dan penggunaan lahan oleh masyarakat Rawa Tripa, serta upaya penyelesaian damai yang dilakukan oleh pemerintah, pengusaha dan masyarakat Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya menurut konsep *Al-ṣulhu*.

Bab *empat*, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan isi penelitian dan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.



BAB DUA

KONSEP *AL-ŞULHU* TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN DALAM ISLAM

A. Konsep *Al-şulhu* Dalam Islam

Kata “perdamaian” merupakan ungkapan yang sudah umum dan dikenal oleh masyarakat, di dalam literatur fiqih diperkenalkan dengan istilah *al-şulhu* yang mengandung pengertian bahwa *al-şulhu* itu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri suatu perselisihan atau suatu kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan.⁴¹

Dalam Islam, konsep *Al-şulhu* tidak terlepas dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, karena tujuan dari Al-Qur'an adalah kesejahteraan, kedamaian dan ketentraman bagi kehidupan umat manusia. Sedangkan tujuan dari *al-şulhu* sama halnya seperti Al-Qur'an yaitu untuk menjadikan kehidupan umat manusia yang tentram dan damai juga dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalan yang sama-sama adil bagi kedua belah pihak sesuai syari'at Islam dan tetap berada di jalan Allah.

Untuk memahami bagaimana konsep *al-şulhu* dapat diketahui pada uraian berikut ini:

1. Pengertian *Al-şulhu* dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa kata “*al-şulhu*” الصلح berarti perdamaian yang diartikan sebagai penghentian konflik.⁴² Sedangkan secara terminologi syara' adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan, atau dengan kata lain menurut ulama Hanabilah *al-şulhu* adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.⁴³

Secara istilah syara' ulama mendefinisikan *al-şulhu* sebagai berikut:

⁴¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 49.

⁴²Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat...*, hlm. 195.

⁴³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 235.

- a. Hasby Ash- Shiddiqie dalam bukunya Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud *al-ṣulḥu* adalah:

عَقْدٌ يَنْفَقُ فِيهِ الْمَتَازِ عَانٍ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ النَّزَاع

“Akad yang disepakati oleh dua orang yang bertengkar dalam hal untuk melaksanakan sesuatu dengan akad itu hingga dapat menghilangkan perselisihan”.⁴⁴

- b. Menurut Imam Taqiy al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al Husaini bahwa yang dimaksud *al-ṣulḥu* adalah:

العَقْدُ الَّذِي يَنْقَطِعُ بِهِ حُضُومَةُ الْمُتَخَاصِمِي⁴⁵

“Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar”

- c. Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-ṣulḥu* adalah:

“Akad yang berhasil memutuskan (perselisihan).”⁴⁶

- d. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud *al-ṣulḥu* adalah suatu akad untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan.⁴⁷

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama diatas dapat dipahami bahwa *al-ṣulḥu* merupakan suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam hal mempertahankan hak, yang mana dengan usaha tersebut diharapkan akan berakhirnya perselisihan.

Al-ṣulḥu atau perdamaian disyariatkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an yaitu:

- 1) Surat an-Nisa ayat 128

⁴⁴ Helmi karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 170

⁴⁵ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) , hlm. 229.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 229.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 5*, (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2013), hlm.

“perdamaian itu lebih baik daripada perselisihan”

2) Surat Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, oleh sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”

Selanjutnya diantara dalil yang disyariatkan mengenai perdamaian (*al-sulhu*) dari sunnah yaitu, yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw dengan sanad *marfū* dan *maūqūf* kepada Umar r.a adalah:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ

أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ

حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا⁴⁸

“Perdamaian diperbolehkan di kalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau yang menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”.

Adapun *ijma*’ para ulama mengatakan bahwa mereka sepakat terhadap disyariatkannya *al-sulhu* dikarenakan *al-sulhu* termasuk salah satu akad yang memiliki manfaat yang sangat besar, karena mengandung tujuan memutus dan menghentikan suatu perselisihan dan pertengkaran.⁴⁹

2. Rukun dan Syarat *Al-sulhu*

Al-sulhu sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum dapat dikatakan

⁴⁸ Muhammad Nashirudin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud* jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 634.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6..., hlm. 236.

sah dan mempunyai konsekuensi hukum apabila pada perbuatan tersebut sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun *al-ṣulḥu* menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ṣulḥu* hanya ijab dan qabul, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *al-ṣulḥu* ada empat, yaitu:

- a. *Muṣāliḥain* yaitu dua belah pihak yang mengadakan akad perdamaian
- b. *Muṣālah 'alaihi* yaitu pengganti sesuatu yang dituntut
- c. *Muṣālah'anhuyaitu* persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan
- d. Adanya Akad (ijab kabul)⁵⁰

Adapun yang menjadi syarat *al-ṣulḥu* adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan *Muṣāliḥain* (pihak yang berdamai)

Yaitu diisyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk (*mumayyiz*).

Adapun pihak yang berakad harus cakap hukum, artinya masing-masing pihak sudah baligh dan sudah mampu memahami agama serta mengelola kekayaannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu tidak sah *al-ṣulḥu* dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum berakal.

Dalam lapangan pelaksanaan *al-ṣulḥu* yang berkaitan dengan masalah harta pada anak-anak yang belum cakap hukum harus dilakukan oleh walinya baik ayahnya, kakeknya atau juga orang yang memeliharanya.⁵¹

2. Syarat yang berkaitan dengan *Muṣālah 'alaihi* (pengganti sesuatu yang dituntut atau disengketakan)

Syarat pertama harus berupa harta yang dapat dinilai,

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm. 197.

⁵¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 57.

diserahterimakan dan berguna karena tidak sah *al-ṣulḥu* dengan pengganti (*al-Muṣālah ‘alaihi*) berupa minuman keras, bangkai, hasil buruan di tanah haram, darah, dan hasil buruan seseorang yang sedang berihram atau hal-hal lain yang tidak termasuk kategori harta.

Dikarenakan di dalam *al-ṣulḥu* terkandung makna *mu’āwadah* (pertukaran) sehingga apa yang tidak sah dijadikan sebagai suatu objek dalam jual beli, maka begitu juga tidak boleh dijadikan sebagai objek pengganti (*Muṣālah ‘alaihi*) dalam *al-ṣulḥu*.⁵²

3. Syarat yang berkaitan dengan *Muṣālah‘anhu*

Adapun syaratnya yaitu hak yang di klaim atau dituntut harus berupa perdamaian yang terjadi pada perselisihan yang ada kaitannya menyangkut dengan hak manusia yang dapat digantikan, jika persoalan tersebut berkaitan dengan hak-hak Allah Maka tidak boleh dilakukan perdamaian.⁵³

4. Syarat yang berkaitan dengan Akad (ijab kabul)

Menurut bahasa kata akad berasal dari kata “*al’aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifāq*), sedangkan secara istilah fiqh akad berarti pertalian ijab (pernyataan perdamaian) dan qabul (pernyataan persetujuan menerima perdamaian) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan⁵⁴.

Al-ṣulḥu dapat dikatakan sah dan bisa dilaksanakan apabila sudah terpenuhinya segala rukun dan syarat-syaratnya. Jika mengenai akad diperbolehkan dalam bentuk pernyataan maupun perkataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan perdamaian.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 6..., hlm.244.

⁵³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm. 198.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 51.

3. Pendapat Para Fuqaha Tentang Bentuk *Al-ṣulḥu* dan Pengklasifikasiannya

Imam malik dan Imam Hanifah mengatakan *al-ṣulḥu* boleh dilakukan diatas pengingkaran. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa *al-ṣulḥu* tidak boleh dilakukan atas pengingkaran karena itu merupakan bentuk memakan harta dengan cara yang batil tanpa penggantian.

Tidak ada ikhtilaf dalam Madzhab Maliki bahwa *al-ṣulḥu* yang dilakukan diatas pengakuan kesalahannya bergantung pada hal-hal membuat sahnya jual beli, seperti halnya ia juga menjadi tidak sah (rusak) oleh segala hal yang bisa merusak jual beli.

Berkenaan dengan *al-ṣulḥu* yang dilakukan di atas keingkaran, pendapat yang masyhur dari imam malik dan pengikutnya yaitu terletak padanya harus diperhatikan dari berbagai hal yang mensahkan seperti yang diperhatikan pada jual beli.⁵⁵

Imam Malik membagi *al-ṣulḥu* berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang bersengketa dalam urusan harta menjadi dua yaitu: pertama, kesepakatan *al-ṣulḥu* dengan cara menggugurkan hak yang dituntut dan membebaskan pihak tergugat dari tuntutan hak tersebut.

Akad *al-ṣulḥu* ini hukumnya boleh secara mutlak. Kedua, *al-ṣulḥu* dengan cara bersedia mendapatkan ganti rugi dari hak yang dituntut bentuk *al-ṣulḥu* ini hukumnya juga boleh selama tidak membawa kepada sesuatu yang diharamkan, dan hukumnya sama seperti jual beli.⁵⁶

Al-ṣulḥu dapat dibagimenjadi empat bagian yaitu:

1. Perdamaian antara muslim dengan kafir yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu (gencatan senjata)

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid* jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 546.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6..., hlm. 237.

secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.

2. Perdamaian antara kepala negara (khalifah) dengan pemberontak, yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati.
3. Perdamaian antara suami dan istri yaitu membuat perjanjian aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan
4. Perdamaian dalam muamalah yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.⁵⁷

4. Fungsi *Al-ṣulḥu* Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Harta Dalam Islam

Penyelesaian sengketa secara *al-ṣulḥu* dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang sedang bertikai atau berselisih dengan melibatkan orang lain sebagai penengah yang disebut dengan mediator.⁵⁸

Menurut Ulama Malikiyah akad *al-ṣulḥu* (transaksi perdamaian) itu memiliki konsekuensi terhapusnya perselisihan dan terhindarnya dari sumpah. Sedangkan dalam mazhab Maliki, tidak adanya perbedaan pendapat jika dilihat dari keabsahan jual beli, dikarenakan segala sesuatu yang dapat merusak atau mengabsahkan *al-ṣulḥu* (perdamaian).⁵⁹

B. Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam

Harta pada umumnya merupakan suatu objek kepemilikan kecuali adanya penghalang yang menghalangi kepemilikan tersebut, harta juga

⁵⁷ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam*, (Malang: CV Media Sutra Atiga Publishing, 2020), hlm. 351.

⁵⁸ Mardani, *Hukum perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 254.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid)* Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 269.

merupakan objek interaksi masyarakat seperti jual beli, sewa menyewa, perusahaan, wasiat dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh setiap manusia.⁶⁰

1. Pengertian Harta dan Dasar Hukumnya

Secara bahasa harta disebut *al-māl* berasal dari kata yang berarti condong, cenderung, dan miring.⁶¹

Sedangkan harta (*al-māl*) menurut istilah Imam Hanafiyah adalah:

⁶² مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَ يُمَكِّنُ إِحَارَهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ

“sesuatu yang diminati manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”

Dapat dipahami bahwa harta semestinya dapat disimpan sehingga sesuatu yang tidak dapat disimpan tidak dapat disebut harta, Hanafiyah juga menyebutkan bahwa manfaat tidak tergolong harta justru harta termasuk dalam milik dan membedakan harta dengan milik

Harta adalah segala sesuatu yang mungkin dikuasai dan digenggam serta bisa dimanfaatkan, dengan kata lain harta harus memenuhi dua unsur yaitu:

- Bisa untuk dikuasai dan digenggam artinya suatu harta tidak dianggap jika ia tidak bisa digenggam yang bersifat abstrak seperti ilmu kesehatan, kecerdasan kehormatan atau juga sesuatu yang tidak dapat dikuasai seperti udara lepas, cahaya bulan dan sinar matahari.
- Biasanya bisa dimanfaatkan artinya sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali maka tidak bisa dikatakan sebagai harta. Karena sesuatu dapat dikatakan sebagai harta adalah ketika seluruh atau sebagai manusia memanfaatkannya sebagai harta.⁶³

Menurut jumhur Fuqaha

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 4., hlm. 391.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 9.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 4., hlm 392.

Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai yang ketika rusak maka orang yang merusaknya harus menggantinya, sama hal nya jika harta dalam pandangan undang-undang juga merupakan setiap yang memiliki nilai disebut sebagai sebuah harta.⁶⁴

2. Fungsi Harta

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (*maḥḍah*), dikarenakan untuk ibadah diperlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibah dan yang lainnya.
- b. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaan) kepada Allah, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوَزَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا فَآخِفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (An-Nisa:9)

- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat, Nabi Saw. Bersabda yang artinya:

“Bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan yang meninggalkan, masalah akhirat untuk urusan dunia, sehingga seimbang diantara keduanya, karena masalah

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 393.

dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat.”
(Riwayat Al-Bukhari).

- e. Untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal akan terasa sulit.
- f. Untuk memutarakan peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- g. Untuk menumbuhkan silaturahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan.⁶⁵

3. Macam-macam Harta dan Kepemilikan

Harta dapat ditinjau dari beberapa segi menurut fuqaha harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri sebagai berikut:

1. *Māl Mutaqawwim* dan *ghair mutaqawwim*

a. Harta *mutaqawwim* adalah:

مَا يُبَاحُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا⁶⁶

“sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara.”

maksudnya adalah semua harta yang baik jenisnya, baik cara memperoleh dan penggunaannya. Misalnya, sapi halal dimakan oleh umat islam, akan tetapi sapi tersebut disembelih secara tidak sah menurut syara’, seperti dipukul, maka daging sapi tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal menurut syara’.

b. Harta *Ghair Mutaqawwim* adalah:

مَا لَا يُبَاحُ الْإِنْتِفَاعُ شَرْعًا⁶⁷

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 27-29.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 19.

“sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara.”

Harta *Ghair Mutaqawwim* adalah kebalikan dari harta *Mutaqawwin* yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya baik dari jenisnya, cara penggunaannya maupun cara memperolehnya.

2. *Māl Mišli* dan *Māl Qimi*

Harta *Mišli* adalah harta yang jenisnya dapat diperoleh di pasar (secara persis), dan *Qimi* adalah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bisa diperoleh, namun jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi, harta yang ada persamaannya disebut *Mišli* dan harta yang tidak ada persamaannya disebut *Qimi*.⁶⁸

3. Harta *Istihlak* dan harta *Isti'mal*

a. Harta *Istihlak*, adalah:

مَا يَكُونُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ بِخَصَائِصِهِ بِحَسَبِ الْمُعْتَادِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِإِسْتِلاَكِهِ⁶⁹

“sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya.”

Harta *Istihlak* terbagi menjadi dua, yaitu *Istihlak ḥaqīqi* dan ada *Istihlak ḥuqūqi*. Harta *Istihlak ḥaqīqi* yaitu suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) zatnya habis sekali digunakan. Sedangkan *istihlak ḥuqūqi* yaitu harta yang sudah habis nilainya jika telah digunakan, namun zatnya masih tetap ada.

b. Harta *Isti'mal*, adalah:

مَا يَتَحَقَّقُ لَا إِنْتِفَاعُهُ بِاسْتِعْمَالِهِ مِرَارًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ⁷⁰

“sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara”

⁶⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 32.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 33

⁶⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 21.

⁷⁰ *Ibid*,

Maksudnya adalah suatu jenis harta yang tidak bisa habis bila sekali digunakan. Perbedaan dua jenis harta ini, yaitu jika harta *Istihlak* habis bila sekali digunakan, berbeda dengan harta *isti'mal* yang tidak bisa habis dalam sekali penggunaan

4. Harta *Manqul* dan harta *Ghair Manqul*

a. Harta *manqul*, adalah:

كُلُّ مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ⁷¹

“Segala jenis harta yang bisa dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain.”

Misalnya kendaraan, meja, lemari, pakaian dan lain sebagainya karena harta tersebut dapat dipindahkan.

b. Harta *ghair manqul* adalah:

مَا لَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ وَتَحْوِيلُهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ⁷²

“Sesuatu jenis harta yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain.”

Misalnya lahan, bangunan, dan lain sebagainya karena harta tersebut tidak dapat dipindahkan.

5. Harta ‘*Aīn* dan harta *dayn*

a. Harta ‘*aīn* adalah harta yang berbentuk benda yang dapat dilihat, seperti hotel, baju, beras, jambu, kendaraan, dan yang lainnya.

b. Harta *dayn* adalah:

مَا يَتَّبَعُ فِي الذِّمَّةِ⁷³

“Sesuatu yang berada dalam tanggung jawab.”

Seperti uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta ‘*aīn* dan *dayn* karena harta menurut Hanafiyah ialah

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 35.

⁷² *Ibid*,

⁷³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 22

sesuatu yang tidak berwujud maka sesuatu yang tidak berwujud tidaklah dianggap sebagai harta.

6. Harta *Mamlūk* dan *Mubāh*

a. Harta *Mamlūk* adalah:

مَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْمِلْكِيَّةِ سِوَاءَ أَكَانَتْ مِلْكِيَّةَ فَرْدٍ أَوْ مِلْكِيَّةَ

شَخْصٍ اِعْتِبَارِيٍّ كَدَوْلَةٍ أَوْ مُؤَسَّسَةٍ⁷⁴

“Sesuatu yang masuk ke bawah milik, milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan.”

b. Harta *Mubāh* adalah:

مَا لَيْسَ فِي الْأَصْلِ مِلْكًا لِأَحَدٍ كَالْمَاءِ فِي مَنْا بَعِهِ وَصَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

وَعَيْرِ ذَلِكَ كَأَشْجَارِ الْبُؤَادِي وَثَمَارِهَا⁷⁵

“Sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang seperti air pada mata air, hewan buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya.”

Kepemilikan yaitu suatu hubungan antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', dengan adanya hubungan tersebut sehingga ia berhak dalam melakukan berbagai macam terhadap harta yang dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁷⁶

Artinya apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara' maka orang tersebut berhak melakukan apa saja terhadap benda tersebut.

Para ulama fiqh membagi kepemilikan itu kedalam dua bentuk:

1. *milkiyah al-tām* (kepemilikan sempurna)

⁷⁴*Ibid*, hlm. 24.

⁷⁵*Ibid*, hlm. 25.

⁷⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm. 47.

Yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak karena tidak dibatasi waktu dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain.

Misalnya seseorang memiliki rumah maka ia boleh berkuasa penuh terhadap rumah tersebut dan memanfaatkannya secara bebas.⁷⁷

Ada beberapa ciri khusus *milkiyah al-tām* yaitu:

- a. sejak awal kepemilikan terhadap materi dan manfaat harta tersebut bersifat sempurna
 - b. Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak awal kepemilikan dari benda tersebut
 - c. Kepemilikannya tidak dibatasi oleh waktu
 - d. Kepemilikannya tidak boleh digugurkan.
2. *milkiyah an-naqisy* (kepemilikan tidak sempurna)

Yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu akan tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Misalnya sawah, seseorang yang memberikan sawahnya kepada orang lain untuk dimanfaatkan baik melalui sewa maupun pinjaman.

Berdasarkan hal ini, *miliknaqisy* terbagi menjadi tiga macam yaitu:

- a. Kepemilikan terhadap benda saja
- b. Kepemilikan terhadap manfaat secara individu.
- c. Kepemilikan manfaat benda atau hak *irtifāq*.⁷⁸

⁷⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 35.

4. Cara Memperoleh Hak Milik atas Harta

Para ulama Fiqh menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam yaitu:

- a. Memperoleh harta tersebut melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum yang lainnya dimana didalam Islam disebut harta yang mubah. Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam *fiqh* Islam mempunyai makna yang khusus yang merupakan asal dari suatu pemilikan tanpa adanya ganti rugi, artinya penguasaan seseorang terhadap harta yang mubah merupakan milik awal tanpa didahului oleh pemilik sebelumnya.
- b. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- c. Melalui harta peninggalan dari seseorang, misalnya harta warisan dari ahli warisnya yang sudah wafat.
- d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang dimana hasil itu datang secara alami, misalnya buah pohon di kebun, anak kambing yang lahir dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha pemilikannya, misalnya hasil usaha seseorang sebagai pekerja, atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.⁷⁹

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 4..., hlm. 405.

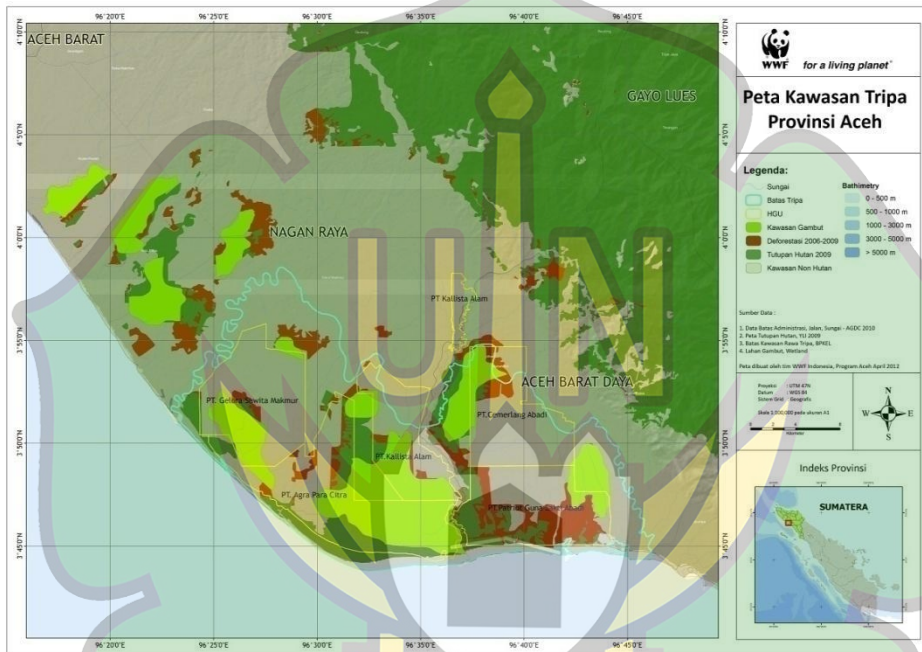
⁷⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hlm. 48-49.

BAB TIGA

PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GAMBUT RAWA TRIPA PADA STATUS KEPEMILIKAN LAHAN DITINJAU MENURUT KONSEP HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Gambar 1.1 Peta Lokasi Penelitian



1. Gambaran Umum Kabupaten Nagan Raya

Kabupaten Nagan Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tepatnya pada tanggal 2 juli 2002 dengan ibukotanya Suka Makmue yang terletak 287 Km atau± 5 jam perjalanan dari Banda Aceh selaku ibu kota Provinsi Aceh.⁸⁰

Secara Geografis Kabupaten Nagan Raya terletak pada 03°40′-04°38′ Lintang Utara (LU) dan 96°11′-96°48′ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 3,544,90 km² yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indoesia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Barat Daya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat.

Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, 27 Kemukiman dan 222 Gampong.⁸¹

Tabel 1.1 Pembagian Administrasi Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas wilayah (km)	Persentase dari luas Kabupaten	Jumlah Mukim	Jumlah Gampong
1	Seunagan	Jeuram	56,73	1.61	5	35
2	Seunagan Timur	Keude Lintang	251,6	7.10	4	34
3	Beutong	Babussalam	1.017,32	28.70	4	24
4	Beutong Ateuh Banggala	Kuta Teungeh	405.92	11.45	1	4

⁸⁰ Wawancara dengan Muhammad Dahlan, Ketua bagian umum SETDAKAB Nagan Raya, pada tanggal 14 Juni 2021, di Kantor Bupati Nagan Raya, Kec. Suka Makue.

⁸¹ Wawancara dengan Muhammad Dahlan, Ketua bagian umum SETDAKAB Nagan Raya, pada tanggal 14 Juni 2021, di Kantor Bupati Nagan Raya, Kec. Suka Makmue.

5	Suka Makmue	Lueng Baro	51,56	1.45	2	19
6	Kuala	Ujong Fatihah	120,89	3.41	2	17
7	Kuala Pesisir	Padang Rubek	76,34	2.15	3	16
8	Tadu Raya	Alue Bata	347,91	9.79	2	22
9	Tripa Makmur	Kabu	189,41	5.34	2	11
10	Darul Makmur	Alue Bilie	1.027,93	29.00	5	40
Total Luas			3.544,90	100,00	30	222⁸²

Kecamatan terluas yang berada di Nagan Raya adalah kecamatan Darul Makmur, karena menempati 29% di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Sebagian besar daerah ini masih berupa hutan, sedangkan Kecamatan terkecil adalah di Kecamatan Suka Makmue yang merupakan Ibukota Kabupaten Nagan Raya.

Luas Kecamatan Suka Makmue hanya 51,56 km² atau hanya 1.45% dari luas Kabupaten Nagan Raya. Kecamatan Suka Makmue merupakan pusat perkantoran Kabupaten Nagan Raya.⁸³

Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya yang didasarkan pada hasil laporan sensus penduduk mencapai 139.663 jiwa dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 70.606 jiwa dan perempuan sebanyak 69.057 jiwa.⁸⁴

Hutan rawa gambut di provinsi Aceh tersebar di beberapa kabupaten yaitu: Aceh Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Nagan

⁸² Dokumen RPI2JM Bidang Cipta Karya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 .

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Wawancara dengan Muhammad Dahlan, Ketua bagian umum SETDAKAB Nagan Raya, pada tanggal 14 Juni 2021, di Kantor Bupati Nagan Raya, Kec. Suka Makmue.

Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya yang di setiap Kabupaten itu termasuk kedalam daerah gambut, kawasan rawa gambut Aceh Singkil dan Aceh Selatan telah ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa Rawa Singkil berbeda dengan rawa tripa yang telah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).

Rawa tripa merupakan areal hutan gambut yang mencapai hingga sekitar 62.000 ha dan secara administrasi wilayah ini berada di kecamatan Darul Makmur kabupaten Nagan Raya sekitar 60% dan kecamatan Babahrot kabupaten Aceh Barat Daya sekitar 40%.

Kawasan rawa tripa secara geografis terletak pada $03^{\circ} 44' - 03^{\circ} 56'$ Lintang Utara dan $96^{\circ} 23' - 96^{\circ} 46'$ Bujur Timur, sekitar 300 jenis tumbuhan lokal dan beberapa satwa khas, antara lain fauna, termasuk orang utan (pongo abelli), beruang madu dan harimau sumatera dijumpai di Rawa Tripa.

Rawa Tripa 90% termasuk kedalam kawasan hutan gambut Aceh dikarenakan memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah terdiri dari satwa, vegetasi dan tanah gambut yang perlu dilindungi dan dilestarikan.⁸⁵

Pada tahun 2007 Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerbitkan instruksi moratorium penebangan hutan di seluruh Aceh. Di tahun 2008 hutan tripa tersisa 15.595 ha (24%) yang berada di kebun sawit. Sekitar 1.000 ha dibuka lahan dengan cara pembakaran.⁸⁶

2014 Kalista Alam dinyatakan bersalah di pengadilan Meulaboh karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membakar lahan gambut yang dilindungi undang-undang, ini kasus perdata pembakaran lahan pertama yang diajukan KLHK. Kalista Alam naik banding, di Pengadilan Tinggi

⁸⁵ Agus Prijono, *Rawa Tarung Pertaruhan di Rawa Gambut Tripa*, (Jakarta: KEHATI, 2016), hlm. 41.

⁸⁶ Iswahyudi, *Konflik Lahan di Hutan Gambut Tripa Provinsi Aceh*, Jurnal penelitian AGROSAMUDRA, Volume 3, No. 2, Desember 2016, hlm. 42.

Aceh menolak banding kalista alam Perusahaan ini selanjutnya mengajukan kasasi ke MA.⁸⁷

Dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2011 tertuang tentang ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

PT. Kalista Alam karena telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum tergugat membayar ganti rugi materil secara tunai kepada penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar **Rp. 360.000.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh milyar rupiah*)**.

Pemerintah juga menetapkan tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1000 ha, yang berada didalam wilayah Izin Usaha berdasarkan surat Izin Gubernur Aceh pada tanggal 25 agustus 2011/25 ramadhan 1432 H No.525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 ha yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit.⁸⁸

Ada 9 Gampong yang pernah mengalami konflik lahan gambut terutama antara masyarakat dengan perusahaan adalah Kec. Darul Makmur : Kayee Uno, Merkati Jaya, Sumber Bakti, Kuala Seumayam, Sumber Makmur, Suka Ramai dan Ladang Baro. Kec. Tripa Makmur termasuk yaitu, Gampong Sikabu dan Drien Tujoh.

Konflik antara masyarakat dengan perusahaan belum ada yang sampai ke ranah hukum kecuali pihak kalista alam dengan kasusnya yaitu membuka lahan dengan pembakaran cara lahan.⁸⁹

Penyelesaian konflik lahan dari pihak masyarakat ada yang diselesaikan di Pengadilan Negeri dan ada yang diselesaikan secara musyawarah kedua belah

⁸⁷Wawancara dengan Indrianto, Area Manager Ekosistem Gambut Yayasan Ekosistem Lestari, pada tanggal 14 Juni 2021, di Kantor Tripa.

⁸⁸Wawancara dengan Tawaruddin, Camat Alue Bilie, pada tanggal 8 Juni 2021, di kantor Camat, Kec. Darul Makmur.

⁸⁹ Wawancara dengan Andri Anwar, Sekretaris Camat, pada tanggal 8 Juni 2021, di kantor Camat, Kec. Darul Makmur.

pihak antara masyarakat dan perusahaan, ada juga yang secara sukarela dilepaskan oleh pihak perusahaan serta diselesaikan dengan cara ganti rugi yang dimediasi oleh pemerintah kecamatan Darul Makmur.⁹⁰

Kasus Kalista Alam telah membuka konflik terbuka antar elemen masyarakat yang pro dan kontra terhadap upaya hukum dari aktivis lingkungan, konflik seperti ini lazim terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi. Tak hanya konflik antar manusia, pembukaan lahan gambut tripa juga memicu perseteruan antara manusia dengan satwa yang kerap terjadi.

Konflik lahan yang terjadi di kawasan rawa tripa penyebabnya beragam bermula dari tumpang tindihnya sertifikat yang mengatasnamakan masyarakat dan pemberian Izin Usaha Budidaya Perkebunan. Dari versi pengakuan masyarakat mereka tidak mengetahui pada saat HGU diberikan bahwa sudah ada pemukiman penduduk yang menempati wilayah tersebut serta lahan yang dikelola oleh masyarakat dari dulu.

Masyarakat tidak mengetahuinya dalam proses pemetaan pun masyarakat tidak dilibatkan oleh pihak perusahaan, seharusnya ada skema plasma yang dibangun akan tetapi program plasma ini juga masyarakat tidak diikutsertakan, semuanya tumpang tindih dikarenakan banyak lahan warga pada saat itu sebagian besar tidak dikuatkan dengan sertifikat pada akhirnya dirambah kembali oleh perusahaan-perusahaan besar dan pada tahun 1999 hingga 2005, lahan-lahan yang dirambah saat itu menjadi lahan tidur karena terjadinya masa konflik.⁹¹

Kondisi pada saat itu banyak warga yang tidak memiliki sertifikat, karena tidak tahu bahwasanya setiap lahan itu harus dibuktikan dengan adanya surat kepemilikan ataupun sertifikat, kebiasaan masyarakat setempat meyakini

⁹⁰ Wawancara dengan Mazri.AB, Keuchik Gampong Kayee Uno, pada tanggal 7 Juni 2021, di Gampong Kayee Uno, Kec. Darul Makmur.

⁹¹ Wawancara dengan Indrianto..., pada Tanggal 14 Juni 2021.

bahwa lahan yang telah dikelola terlebih dahulu oleh keluarga akan menjadi kepemilikan bagi generasi selanjutnya.

Masyarakat tetap mengklaim bahwa lahan yang sudah menjadi kawasan HGU nya perusahaan itu milik warga karena warga memiliki surat keterangan tanah yang diberikan oleh keuchik dan dikuatkan dengan bukti sejarah seperti pemakaman dan pohon-pohon yang tidak akan tumbuh jika tidak ditanami terlebih dahulu.

Setelah tahun 2005, konflik lahan kembali meluas bahkan warga yang lahannya disertifikatkan pun dirambah oleh perusahaan-perusahaan swasta, yang dilakukan dengan berbagai pendekatan dengan pejabat maupun pemerintah, kasus seperti inilah yang sering terjadi di kawasan rawa tripa.⁹²

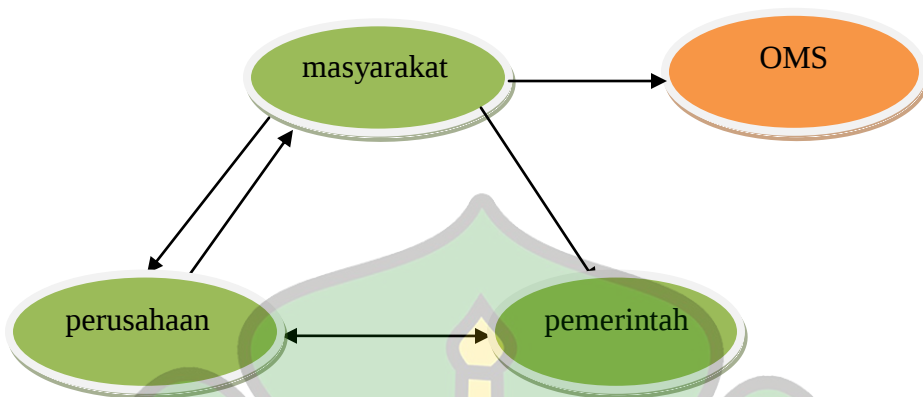
Dengan adanya konflik lahan dan fungsi lahan yang sudah beralih menjadi perkebunan sawit, maka banyak sekali dampak negatif yang timbul dan menjadi ancaman sekitar akan terjadinya bencana karena kandungan gambut yang berada pada suatu lahan tidak akan lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

Jika dilihat dari lapangan di daerah Kuala Seumayam pada siang hari, dari segi cuaca maka keadaan disana terik dan panas, akan tetapi uniknya secara tiba-tiba muncullah banjir yang ini disebabkan karena struktur gambutnya sudah rusak dan komoditas monokultur nya sehingga berpotensi untuk terjadinya banjir.

Bentuk penyelesaian antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah tidak dapat dirincikan satu persatu.

⁹²Wawancara dengan Syarifuddin, Keuchik Pulo Kruet, pada tanggal 15 Juni 2021, di Pulo Kruet, Kec. Darul Makmur.

Gambar 1.2 ilustrasi bentuk penyelesaian sengketa.



Di satu sisi terdapat pihak masyarakat yang berharap kepada pemerintah dalam hal meminta bantuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, namun uniknya pemerintah dengan pihak perusahaan saling berhubungan karena memiliki kepentingan masing-masing, baik itu dari segi kepentingan bisnis maupun kepentingan politik.

Berbeda halnya dengan perusahaan dan masyarakat, masih dalam kondisi yang tetap berseteru yang didasari oleh partisipatif kurang karena didalam proses apapun masyarakat tidak pernah diikutsertakan, sehingga masyarakat membuat berbagai aksi untuk membuat berbagai perlawanan.

Kemudian diluar skema tersebut ada satu pihak lagi yang muncul yaitu adanya OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) terdiri dari pihak Wahana Lingkungan Hidup Aceh (Walhi), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan sebagainya dalam konteks berkoalisi, maksudnya adalah antara masyarakat dengan OMS memiliki kepentingan untuk membantu kasus konflik masyarakat.

Selanjutnya perusahaan mempunyai surat izin sedangkan masyarakat legalitas lahannya berupa SKT (Surat Kepemilikan Tanah) dan bukti kepemilikan sejarah yang paling umum baik lahan pemakaman, tumbuhan tertentu, ini akan menjadi bukti sejarah akan tetapi semua ini akan terbantahkan

dengan dikeluarkannya izin HGU yang lebih kuat statusnya dibandingkan dengan riwayat sejarah kepemilikan.⁹³

Masyarakat akan tetap mempertahankan lahannya namun karena adanya pendekatan-pendekatan tertentu membuat masyarakat dengan inisiatif menerima sejumlah ganti rugi, dengan angka yang dinegosiasikan oleh pihak perusahaan, maka terjadilah perdamaian namun dibalik proses perdamaian tersebut masyarakat berdamai karena adanya unsur keterpaksaan.

Jika dilihat dari segi keuangan dan kekuatan memang pada hakikatnya pihak perusahaan yang akan lebih unggul dibandingkan dengan masyarakat.⁹⁴

B. Status Kepemilikan Izin Hak Guna Usaha Oleh Perusahaan Swasta dan Penggunaan Lahan Oleh Masyarakat Rawa Tripa.

Kepastian hukum akan hak-hak atas tanah khususnya jika berkenaan dengan kepemilikan tanah dan dilihat dari segi penguasaannya, akan memberikan kejelasan terhadap orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah, baik itu kepastian mengenai letak geografisnya, batasan-batasan wilayahnya, luasnya maupun sebagainya.

Tabel 1.2 Status Kepemilikan Izin Hak Guna Usaha.

No.	Nama Pemegang HGU	Luas areal ha	Gampong, kecamatan, kabupaten	Nomor SK/sertifikat	Tanggal berakhir HGU
1.	PT. Cemerlang Abadi	7.516,00	Babahrhot, Babahrhot-Aceh Barat Daya	SK Nomor 45/HGU/DA/	31-12-2017

⁹³Wawancara dengan M. Nasir..., pada tanggal 28 Juni 2021.

⁹⁴Wawancara dengan Zulfikar, Kepala Dusun Pulo Kruet pada Tanggal 15 Juni 2021, di Gampong Pulo Kruet.

				87 Tanggal 7 November 1987	
2.	PT. Kalista Alam	30,41	Pulo Kruet dan Alue Bateung Brok, Darul Makmur- Nagan Raya	No.00027 Tanggal 23 Januari 1998	31-12- 2032
3.	PT. Kalista Alam	818,00	Pulo Ie, Darul Makmur- Nagan Raya	No.00026 Tanggal 23 Januari 1998	31-12- 2032
4.	PT. Kalista Alam	5.769,00	Pulo Kruet dan Alue Bateung Brok, Darul Makmur- Nagan Raya	No.00027 Tanggal 23 Januari 1998	31-12- 2032
5.	PT. Gelora Sawita Makmur	8.604,80	Pulo Kruet, Darul Makmur- Nagan Raya	No.0005 Tanggal 2 September 1994	31-12- 2028
6.	PT. Agra Para Citra (PT. Astra Agro Lestari/PT. Surya Panen Subur	7.877,00	Pulo Kruet, Darul Makmur- Nagan Raya	No.00025 Tanggal 6 Desember 1997	21-7- 2032
7.	PT. Agra Para Citra (PT. Astra Agro Lestari/PT. Surya Panen Subur	5.080,00	Pulo Kruet, Darul Makmur- Nagan Raya	No.00034 Tanggal 19 April 1999	10-12- 2033
8.	PT. Dua Perkasa Lestari	2.599,00	Ie Mirah Kecamatan	No.0002 Tanggal 29	7-5-2044

			Babahrot Kabupaten ABDYA	Juni 2009	
	JumlahTotal	38.565,21			95

Penggunaan lahan oleh pihak masyarakat setempat dulunya memanfaatkan lahan perkebunan sebagai mata pencaharian lokal, sehingga terus memulai perubahan dengan seiringan waktu masyarakat mulai memahami akan pentingnya kelestarian alam yang menghasilkan sumber daya alam yang melimpah.

Tidak dipungkiri lahan yang terkena bekas kebakaran yang sudah terlanjur ditanami sawit, para masyarakat pun mulai mengelolanya untuk diambil hasil dari sawit tersebut, disamping itu banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan warga setempat untuk mempercepat kebutuhan ekonomi yaitu: masyarakat mengembangkan peternakan lele.⁹⁶

C. Penyelesaian Konflik Lahan Antara Perusahaan Swasta Dengan Masyarakat Rawa Tripa Menurut Konsep *Al-shulhu*

Perselisihan merupakan suatu kondisi dimana ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, dikarenakan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut batasan-batasan wilayah lahan.

Pada bab-bab sebelumnya sudah dijelaskan permasalahan mengenai konflik lahan gambut rawa tripa yang terjadi karena adanya penyerobotan dan pembakaran lahan dari pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan rawa tripa, Adapun mengenai metode yang digunakan dalam

⁹⁵Wawancara dengan Firdaus..., pada tanggal 1 Juli 2020

⁹⁶Wawancara dengan Sudirman, masyarakat Gampong Kayee Uno pada tanggal 15 Juni 2021, di Gampong Kayee Uno, Kecamatan Darul Makmur.

menyelesaikan perselisihan tersebut tergantung dari para pihak yang mengakhiri perselisihan yang terjadi diantara keduanya.

Dalam sistem hukum adat Aceh, telah lama dikenal metode penyelesaian perselisihan yang bersifat musyawarah secara damai, melalui lembaga peradilan adat yang didalamnya meliputi peran keuchik, aparatur gampong, mukim, yang mana tokoh tersebut yang akan menyampaikan bukti-bukti diperlukan dalam menyelesaikan konflik.

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam sebuah perikatan atau perjanjian syariah yaitu *al-ṣulḥu*, yang ditandai dengan adanya upaya damai melalui pendekatan musyawarah (*syura*) diantara para pihak yang berselisih.

Adapun pendekatan musyawarah yang dilakukan adalah dengan cara mempertemukan dua atau lebih ide dan pendapat, mengakomodasi kepentingan, mendekatkan pendapat yang berseberangan, dan *sharing* untuk memperoleh solusi terbaik dan memahami dari setiap perbedaan masing-masing pihak.

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah ini menjadi penyelesaian permasalahan secara dialogis diantara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan, yang bertujuan agar tetap terjalin hubungan kekeluargaan dan silaturahmi diantara pihak yang berselisih, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak masyarakat terhadap konflik lahan gambut rawa tripa dilakukan secara mediasi yang didasarkan konsep *al-ṣulḥu* didalam hukum Islam. Penyelesaian konflik lahan yang sedang berlanjut ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling berdamai dan mengikuti semua isi dari perjanjian perdamaian yang telah disepakati.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa *al-ṣulḥu* atau mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak ditandai dengan

adanya pengakuan dari pihak yang tergugat dan mereka sama-sama bersedia untuk berdamai dengan sejumlah kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak.

Dari pelaksanaan *al-sulhu* yang dilakukan menyebabkan terputusnya perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak, di dalam versi masyarakat yang berkonflik dengan pihak perusahaan, dengan menerima sejumlah angka ganti rugi maupun batasan lahan yang di permasalahan. Dalam kasus konflik lahan gambut rawa tripa seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bentuk penyelesaian konflik yang terjadi pada 9 Gampong yaitu:

Pertama untuk Gampong Kayee Uno yang mempunyai riwayat sengketa lahan dengan pihak perusahaan diselesaikan secara musyawarah yang menghasilkan suatu keputusan menyerahkan batasan wilayah dan sejumlah angka ganti rugi yang harus dibayarkan namun dalam kasus ini masyarakat sekitar mengungkapkan bahwa belum semua angka ganti rugi itu dibayarkan kepada Gampong Kayee Uno jadi dalam kasus ini maka dapat disimpulkan penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah tidak adanya kesesuaian jika ditinjau menurut konsep *al-sulhu* dikarenakan belum sepenuhnya terselesaikan antara kedua belah pihak.

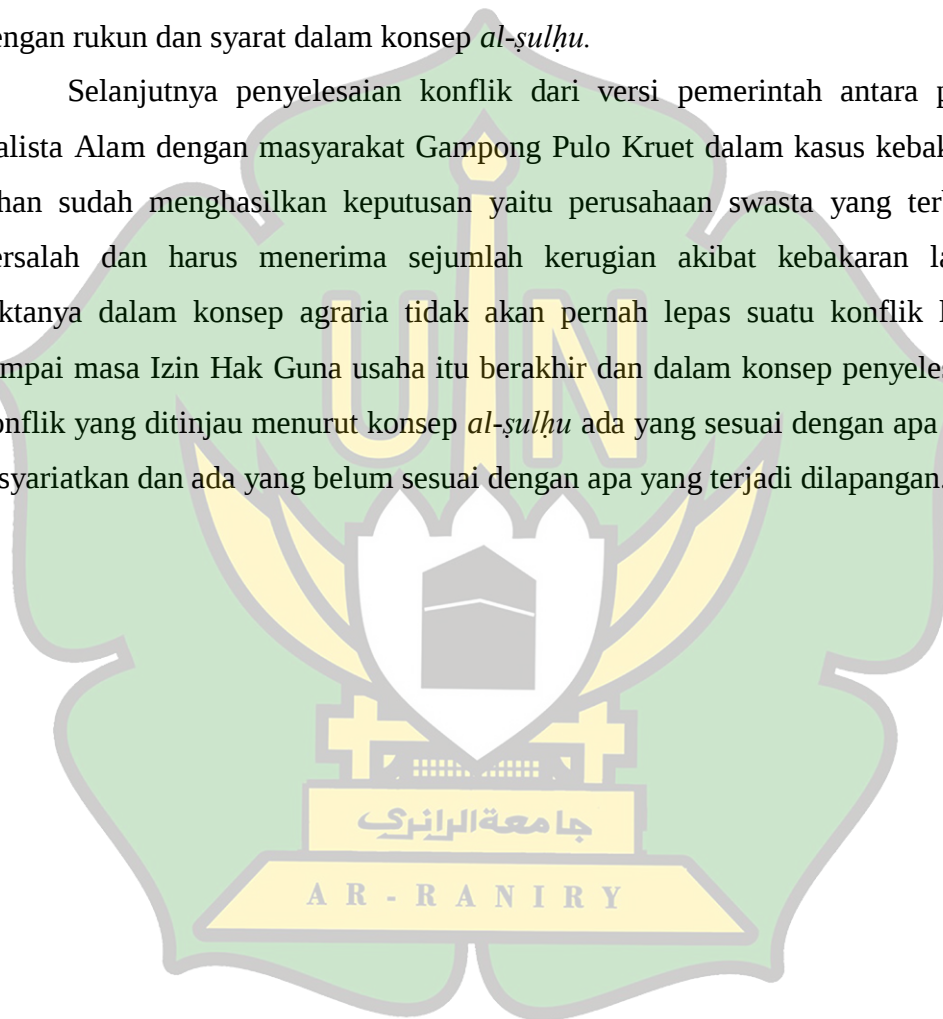
Selanjutnya Gampong Sumber Bakti yang berkonflik dengan PT. GSM sudah melakukan penyelesaian konflik melalui jalur musyawarah namun belum ada hasil kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga sampai sekarang, konflik yang terjadi tersebut belum terselesaikan hingga saat ini.

Gampong Merkati Jaya, Kuala Seumayam, Sumber Makmur, Suka Ramai, Ladang Baro dan Drien Tujoh juga menyelesaikan konflik dengan cara bermusyawarah yang akan menghasilkan suatu keputusan yang akan diterima oleh kedua belah pihak.

Adapun di kecamatan Darul Makmur di Gampong Pulo Ie pernah terjadinya konflik lahan antara masyarakat dengan PT. Socfindo kedua belah pihak ini menempuh jalur musyawarah untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi, hasil akhir dari keputusan yang dihasilkan adalah pihak perusahaan

menyerahkan batasan lahan dan dengan sejumlah angka ganti rugi yang harus dibayarkan, pihak perusahaan memenuhi semua keputusan dari hasil musyawarah tersebut. Maka penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat Pulo Ie dengan pihak perusahaan dilakukan secara damai dan sesuai dengan konsep *al-ṣulḥu* karena kedua belah pihak menerima perdamaian dan sesuai dengan rukun dan syarat dalam konsep *al-ṣulḥu*.

Selanjutnya penyelesaian konflik dari versi pemerintah antara pihak Kalista Alam dengan masyarakat Gampong Pulo Kruet dalam kasus kebakaran lahan sudah menghasilkan keputusan yaitu perusahaan swasta yang terbukti bersalah dan harus menerima sejumlah kerugian akibat kebakaran lahan, faktanya dalam konsep agraria tidak akan pernah lepas suatu konflik lahan sampai masa Izin Hak Guna usaha itu berakhir dan dalam konsep penyelesaian konflik yang ditinjau menurut konsep *al-ṣulḥu* ada yang sesuai dengan apa yang disyariatkan dan ada yang belum sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.



BAB EMPAT

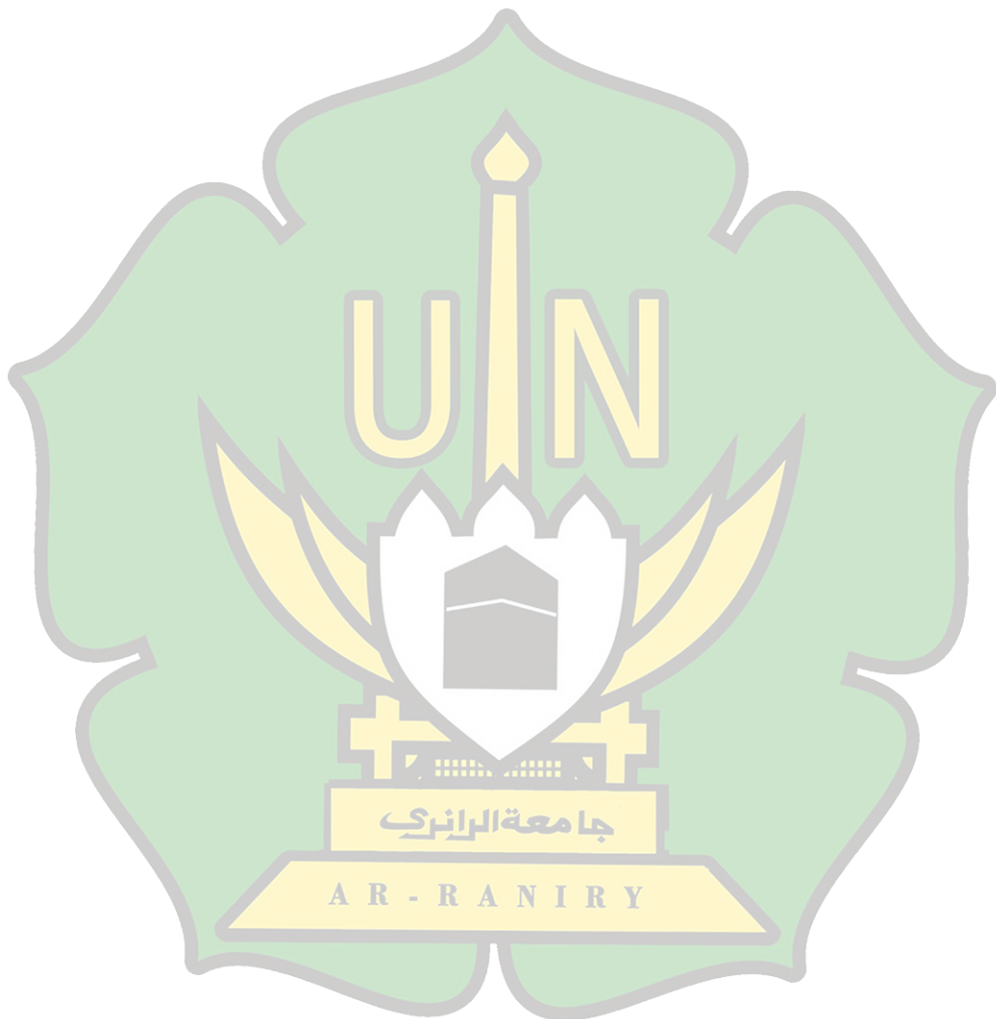
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa kesimpulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Upaya penyelesaian konflik lahan gambut rawa tripa oleh pihak masyarakat dan perusahaan yaitu diselesaikan dengan cara musyawarah dan juga melalui Pengadilan Negeri. Namun dalam hal ini, upaya penyelesaian konflik lahan gambut rawa tripa lebih cenderung melalui proses mediasi/musyawarah. Adapun proses musyawarah tersebut melibatkan perangkat gampong yang terdiri dari keuchik gampong, sekretaris gampong, dan beberapa orang masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa dan membuat kesepakatan yang menghasilkan suatu keputusan yang disetujui bersama.
2. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak masyarakat terhadap konflik lahan gambut rawa tripa dilakukan secara mediasi yang didasarkan konsep *al-ṣulḥu* didalam hukum Islam. Penyelesaian konflik lahan yang menghasilkan suatu keputusan bersama sebagian telah sesuai dengan konsep *al-ṣulḥu* yaitu adanya kedua belah pihak yang bersengketa, adanya pengganti sesuai dengan sesuatu yang dituntut, persoalan yang dipersengketakan dan ijab kabul. Namun sebagian keputusan dari penyelesaian konflik tersebut tidak sesuai dengan prinsip *al-ṣulḥu* yaitu pengganti yang dituntut oleh salah satu pihak

tidak dibayarkan sepenuhnya. Hal ini jelas merugikan salah satu pihak yang bersengketa yang terpaksa menerima keputusan tersebut supaya menghindari dan menghilangkan persengketaan yang terjadi.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal dalam karya ilmiah ini, diantaranya:

1. Bagi pihak pemerintah diharapkan agar berperan aktif dan memberikan perhatian lebih dalam menangani suatu persengketaan yang terjadi antar masyarakat sehingga konflik yang terjadi bisa diminimalisir sedemikian rupa agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Selain itu pemerintah juga diharapkan lebih mengarahkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya mengetahui legalitas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat dan beberapa surat penting lainnya yang memiliki kekuatan hukum.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang mungkin akan mengangkat suatu tema yang sama, agar lebih kritis serta teliti dalam menganalisa suatu permasalahan konflik lahan yang ada dimasyarakat sekitar, tidak sedikit permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya itu luput dari konsep hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Priyono, *Rawa Tarung Pertaruhan di Rawa Gambut Tripa*, Jakarta: KEHATI, 2016.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Astri Isnaini, “*Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah di Kota Makassar*”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Alauddin, 2017.
- Desi Al Hasyah, “*Konflik Dan Resolusi Konflik Dalam Pengembangan Masyarakat: Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman Dengan PT. Bangun Jogja Indah*”, *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- H.Achmad Rubale, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* Cet. Pertama, Malang: Kerja sama Pusderankum dan Bayumedia, 2007.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- HendiSuhendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002.
- M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 01984.
- M. Irfan Syafrijal Ramja, “*Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Atas Tanah Bersertifikat Ganda*”, *Skripsi*, Palembang: Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2018.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* Jakarta: Kompas, 2009.
- Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria*, Malang: UB Press, 2011.
- Muhammad Nashirudin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud* jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Nadia Chairunisa Rachma, “*Analisis dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus : Konflik Lahan Antara Paud Islam Mandiri Dengan Pembangunan RPTRA*”, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Priesty Yustika Putri, “*Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Pemilik Lahan Dengan Perusahaan Pertambangan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Studi Kasus di PT IMMS Cabang Lumajang)*”, *Skripsi*, Malang: Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.

S. Anwar, *metode penelitian*, cet. 9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sandu siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2005.

Sugiyono, *Metode Peneitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.Yogyakarta: UII Press, 2005.

Syamsul Rahman, *Membangun Pertanian dan Pangan Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan*, Sleman: CV Budi Utama.

Tarmisi, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak*, Universitas Padjajaran, Bandung 2002. جامعة الباز

Undang-Undang 1945, Pasal 1 ayat (3) dalam perubahan ketiga.

Wahbah Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005.

Lampiran 1 : SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : febu@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
 Nomor 37/Un 08/FSH/PP 00.9/1/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut.
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., MA
 b. Muslim, S.Ag., MH
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Dilla Hidayati
 N.I.M : 170102022
 Prodi : HES
 Judul : Penyelesaian Konflik Lahan Gambut Rawa Tropis di Kabupaten Nagan Raya Ditinjau Menurut Konsep Al-shulhu
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 5 Januari 2021
 Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Ilmiah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2742/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Bupati Nagan Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DILLA HIDAYATI / 170102022**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Kajhu, Kecamatan Baitussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyelesaian Konflik Lahan Gambut Rawa Tripa Di Kabupaten Nagan Raya Ditinjau Menurut Konsep Al-Sulhu**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
 JEN. SULTAN ISKANDAR MUHAMMAD (Jl. 10655/10655/10655)
 SUKA MAKINUE Kode Pos 23671

Nomor : 070 / 2021 / 2021
 Lampiran :
 Sifat : Biasa
 Perihal : **Izin Penelitian untuk Penulisan Skripsi---**

Suka Makinue, 21 Juni 2021

Kepada Yth :
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
 Fakultas Syariah dan Hukum
 di : Banda Aceh

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 2742/Un 08/FSH.1/PP00.0/06 2021 tanggal 15 Juni 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa kepada

Nama : **DILLA HIDAYATI**
 NIM : 170102022
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Tingkat / Semester : VIII (Delapan)

Untuk melakukan penelitian ilmiah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GAMBUT RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA DITUNJAU MENURUT KONSEP AL-SULHU"

2. Untuk maksud tersebut diatas pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan di maksud dengan ketentuan :

a. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Nagan Raya.
 b. Pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
 c. Menjalani semua peraturan perundang undangan.

3. Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

AR - RANIRY
 H. H. ARDIMARTHA
 Pembina Urusan Madani (IV/d)
 NIP. 19651018 199603 1003

Tembusan :
 1. Bapak Bupati Nagan Raya sebagai laporan.
 2. Bertanggung jawab.



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN DARUL MAKMUR
GAMPONG PULO KRUET

Jalan. Induk Seuneam Ujong Raja Kode Pos 23662

SURAT KETERANGAN

Nomor : 18 /PK/DM/NR/VI/2021

Keuchik Gampong Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya,
dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : DILLA HIDAYATI
NIM : 170102022
Semester/Jurusan : VIII/Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Gampong Kajhu
Kec. Baitussalam – Kab. Aceh Besar

Benar yang namanya tersebut diatas telah datang ke Gampong Pulo Kruet
Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan penelitian
dan pengambilan data Skripsi dengan Judul Penyelesaian Konflik Lahan Gambut
Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya di Tinjau Menurut Konsep Al-Sulhu.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan kami berikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya

Pulo Kruet, 19 Juni 2021

Pj. Keuchik Gampong Pulo Kruet,



YANIRUDDIN =



**Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Friends Of The Earth Indonesia**

Jln. T. Iskandar, Tr. Tgk. Main, Gg. Chik Mahmud, No 26
Desa Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh, 23116, Aceh, Indonesia.
☎ (0651) 21184
✉ walhiatjeh@gmail.com
🌐 walhiaceh.or.id

Banda Aceh, 28 Juni 2021

Nomor : 58/ED/WALHI Aceh/VI/2021
Lamp : -
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth,
Bapak Dr. Jabbar, M.A.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Selubungan dengan pengajuan Izin Penelitian yang diajukan oleh Dilla Hidayati, Program Studi S-1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Ar-Raniry.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2021 dengan pendekatan diskusi dan tanya jawab yang bertempat di Kantor WALHI Aceh.

Demikian balasan surat ini kami sampaikan, semoga membantu saudara untuk dapat menyelesaikan study dengan baik sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan. Untuk itu atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sum Adil dan Lestari
Wakil Eksekutif Daerah WALHI Aceh
At. Nasir
Ks. Advokasi

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Untuk menjadi Sahabat WALHI, hubungi: (0651) 21184 Atau gabung www.walhiaceh.or.id



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
KECAMATAN DARUL MAKMUR
GAMPONG KAYEE UNOE**

Jln. Kayee Unoe-Kuta Trieng Darul Makmur Kode Pos 23662

SURAT KETERANGAN

Nomor : 125/KU/DM /NR /2021

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negri AR-RANIRY, Dengan perihal mengadakan penelitian pada tanggal 15 Juni 2021, maka kepala desa gampong kayee unoe menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : **DILLA HIDAYATI**
Nim : **170102022**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Benar ia nya telah mengadakan penelitian di gampong kayee unoe pada tanggal 15 Juni 2021 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul : **"Penyelesaian Konflik Lahan Gampong Rawa Tripa Di Kabupaten Nagan Raya Ditinjau Menurut Konsep Al-Sulhu"**

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Kuta Unoe, 21 Juni 2021
Kepala Desa Gampong Kayee Unoe
AR - RANIRY
KEUCIK GAMPONG KAYEE UNOE
M. F. RI. AB =

Lampiran 4 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	:PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GAMBUT RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA DITINJAU MENURUT KONSEP AL-<i>ŞULHU</i>
Waktu Wawancara	:Dikondisikan
Hari/Tanggal	:Senin-Jum'at/ 7-18 Juni 2021
Tempat	:Gampong Kayee Uno, Gampong Pulo Kruet, Tripa, Suka Makmue.
Pewawancara	:Dilla Hidayati
Orang Yang Diwawancara	:Mazri.AB, Syarifuddin, Indrianto, Zulfikar, Sudirman, .
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:Keuchik Gampong, Aparatur Gampog, Masyarakat.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Penyelesaian Konflik Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya Ditinjau Menurut Konsep Al-Şulhu."** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**, untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejauh mana bapak mengetahui Konflik Lahan Gambut Rawa Tripa?
2. Bagaimana kronologi terjadinya konflik lahan?
3. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik lahan?
4. Bagaimana bapak menanggapi konflik lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan?
5. Bagaimana penyelesaian konflik lahan yang pernah dilakukan oleh pihak masyarakat dan perusahaan?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	:PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN GAMBUT RAWA TRIPA DI KABUPATEN NAGAN RAYA DITINJAU MENURUT KONSEP AL-<i>ṢULḤU</i>
Waktu Wawancara	:Dikondisikan
Hari/Tanggal	:Senin-Jum'at/7-18 Juni 2021
Tempat	:Kantor Bupati, Kantor Camat, Kantor WALHI, DLHK Banda Aceh.
Pewawancara	:Dilla Hidayati
Orang Yang Diwawancara	:Muhammad Dahlan, Tawaruddin, Andri Anwar, M. Nasir, Firdaus.
Jabatan Orang yg Diwawancarai	:Sekretaris Daerah, Camat, Sekretaris Camat, Kepala Divisi Advokasi WALHI, Karyawan DLHK.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **"Penyelesaian Konflik Lahan Gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya Ditinjau Menurut Konsep Al-*ṢulḤu*."** Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**, untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Sejauh mana bapak mengetahui Konflik Lahan Gambut Rawa Tripa?
2. Bagaimana kronologi terjadinya konflik lahan?
3. Bagaimana status kepemilikan Izin HGU pihak perusahaan?
4. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik lahan?
5. Bagaimana bapak menanggapi konflik lahan antara masyarakat dan pihak perusahaan?
6. Bagaimana penyelesaian konflik lahan yang pernah dilakukan pihak pemerintah?

Lampiran 5 : Dokumentasi

Wawancara dengan Bupati Nagan Raya





Wawancara dengan Camat Darul Makmur



Wawancara dengan pihak masyarakat



Wawancara dengan keuchik Pulo Kruet





Wawancara dengan Keuchik Gampong Kayee Uno





Wawancara dengan aparaturn Gampong



Wawancara dengan pihak Yayasan Ekosistem Lestari

